

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

1. Kasus pendaftaran Kopi Arabika Toraja oleh *Key Coffe* (Perusahaan Jepang) sebagai merek dagang merupakan pelanggaran terhadap Kopi Arabika Toraja sebagai Indikasi Geografis Indonesia berdasarkan Pasal 21 UU Merek dan Indikasi Geografis bahwa permohonan merek harusnya ditolak jika mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan indikasi geografis. Perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada pemegang hak indikasi geografis adalah perlindungan hukum preventif yaitu berupa pendaftaran indikasi geografis yang diatur dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 UU Merek dan Indikasi Geografis dan juga perlindungan hukum represif yaitu menuntut permohonan ganti rugi dan penghentian penggunaan serta pemusnahan label indikasi geografis yang digunakan secara tanpa hak yang diatur dalam Pasal 69 UU Merek dan Indikasi Geografis.
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia berdasarkan UU Merek dan Indikasi Geografis terkait dengan adanya pendaftaran merek *Toarco* Toraja oleh pihak *Key Coffe* yaitu melalui jalur litigasi dan alternatif penyelesaian sengketa. Upaya hukum litigasi dilakukan dengan cara melakukan pendaftaran terlebih dahulu atas indikasi geografis Kopi Toraja di Indonesia, kemudian mengajukan gugatan pembatalan merek ke Pengadilan Niaga dilanjutkan dengan

melakukan pendaftaran indikasi geografis ke luar negeri melalui *Madrid Protocol* yang telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Merek Internasional Berdasarkan Protokol Terkait dengan Persetujuan Madrid Mengenai Pendaftaran Merek Secara Internasional. Untuk alternatif penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui proses mediasi di BAM HKI atau *WIPO Mediation & Arbitration Center* agar hubungan kedua negara tetap berjalan harmonis dan menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan para pihak.

4.2. Saran

1. Pemerintah lebih aktif dalam mensosialisasikan manfaat perlindungan indikasi geografis yang dapat dimulai dengan melakukan tindakan strategis yaitu edukasi kesadaran hukum indikasi geografis, identifikasi potensi indikasi geografis, melakukan pendaftaran indikasi geografis, pengenalan kepada publik (nasional dan internasional). Sehingga dikemudian hari tidak ada lagi produk unggulan hasil alam Indonesia yang digunakan secara tanpa hak oleh pihak lain sebagai merek dagang.
2. Pemerintah perlu membuat undang-undang tentang indikasi geografis tersendiri yang terpisah dengan undang-undang merek agar dapat menjelaskan secara lebih terperinci mengenai proses penyelesaian sengketa baik melalui litigasi maupun non litigasi/alternatif penyelesaian sengketa.